

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, penulis melakukan analisa data dan pembahasan secara menyeluruh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum kepada setiap orang secara adil. Dalam praktik penundaan uang kembalian di warung Azwar Pondok Pesantren Lirboyo unit Darussalam pelaku usaha sudah memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha serta sudah memenuhi hak-hak konsumen. Sesuai dengan praktik penundaan uang kembalian yang sudah dijelaskan di atas, pelaku usaha tidak melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena pelaku usaha sudah memenuhi kewajibannya dan memenuhi hak-haknya konsumen dan juga pelaku usaha tidak melakukan penundaan uang kembalian atas dasar keputusan satu pihak saja melainkan atas dasar kesepakatan bersama. Pelaku usaha dan pengelola warung Azwar mart dan warung nasi Azwar sudah melakukan upaya supaya tidak terjadinya praktik penundaan uang kembalian. Upaya yang dilakukan oleh pengelola warung Azwar mart dan warung nasi Azwar adalah mereka memerintahkan kepada pelaku usaha untuk mencari uang untuk kembalian sebelum membuka atau berganti *shift*. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha, seperti yang diperintahkan oleh pengelola yaitu mencari stok uang koin untuk

kembalian dan meminta kepada konsumen untuk menagih uang kembalian di hari lain.

2. Berdasarkan analisis *maqashid syariah*, praktik penundaan uang kembalian di warung Azwar Pondok Pesantren Lirboyo unit Darussalam sudah sesuai dengan unsur pokok *maqashid syariah* serta sudah mewujudkan tujuan *maqashid syariah*. Uang kembalian yang ditunda oleh pelaku usaha pasti dikembalikan ketika konsumen meminta atau menagihnya. Dalam unsur *maqashid syariah* salah satunya adalah *hifzu al-māl* (menjaga harta) yang masuk kedalam tingkatan *dharuriyah* pada praktik penundaan uang kembalian ini pelaku usaha sudah bertanggung jawab menjaga dan mengembalikan harta milik konsumen. Artinya pelaku usaha sudah menjaga unsur *dharuriyah* dari *maqashid syariah* dan juga sudah mewujudkan tujuan dari *maqashid syariah* itu sendiri yaitu kemaslahatan di dunia dan akhirat. Pengelola dan pelaku usaha warung Azwar sudah berupaya menjaga harta seorang konsumen karena itu merupakan tanggung jawab pihak pengelola dan penjaga warung Azwar.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis akan memberikan saran kepada para pihak dalam penelitian ini:

1. Pelaku usaha warung Azwar mart dan warung nasi Azwar sebaiknya lebih memperhatikan hak-hak konsumen, terutama dalam hal pengembalian uang kembalian secara tepat waktu. Praktik penundaan uang kembalian meskipun dipandang ringan dapat menimbulkan ketidakpuasan dan berpotensi melanggar prinsip keadilan dalam transaksi. Pelaku usaha perlu menyiapkan

uang koin dengan cukup dan melakukan pencatatan yang baik terhadap utang kembalian untuk menjaga transparansi. Untuk menghindari penundaan uang kembalian dapat menggunakan uang elektronik internal pondok seperti *sangu Lirboyo*.

2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas atau pendekatan yang berbeda, misalnya melalui analisis ekonomi syariah atau perbandingan antar pesantren, untuk memperkaya literatur mengenai praktik jual beli dalam konteks kelembagaan pesantren.